



Hiburan Malam Tutup Sampai H+2 Lebaran

YOGYA (MERAPI) - Surat Edaran (SE) Walikota Yogyakarta tentang ketentuan penyelenggaraan usaha hiburan dan rekreasi pada bulan Ramadan diterbitkan. Dalam surat itu tempat hiburan malam wajib tutup atau tidak beraktivitas sampai H+2 Ramadan atau Idul Fitri.

SE sudah ditandatangani sejak 16 Juni lalu dan para pemilik usaha tempat hiburan sudah ditembusi, kata Kabag Humas Pemkot Yogyakarta Tri Hastono, Kamis (19/6).

Dalam SE Walikota Yogyakarta Nomor 451/48/SE/2014 itu ketentuan penutupan tempat hiburan malam saat Ramadan sama dengan tahun lalu. Tempat hiburan malam yang wajib tutup adalah arena permainan ketangkasan, diskotek, tempat pijat shiatsu serta karaoke de-

ngan ruang VIP.

Khusus karaoke terbuka dan kegiatan hiburan umum oleh event orgaizer di malam hari hanya diperbolehkan mulai pukul 22.00 hingga 01.00 WIB. Sedangkan usaha jasa makanan dan minuman di siang hari agar tidak membuka usahanya secara terbuka. Dianjurkan menggunakan tirai penutup.

"Ketentuan dari SE ini bertujuan agar tidak mengganggu kekhusyukan dalam menjalankan ibadah selama Ramadan," imbuhnya.

Selama menjelang ramadan, Dinas Ketertiban mengintensifkan pengawasan. Bagi tempat usaha hiburan yang melanggar akan kena sanksi peringatan hingga pencabutan izin operasional. (Tri)-a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Humas dan Informasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Perizinan			
3. Dinas Ketertiban			

Yogyakarta, 28 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005